



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Oktober 2023, Revised: 25 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia

Alifiyah Fitrah Rahmadhani<sup>1</sup>, Dodi Jaya Wardana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [alifiyahfitrah\\_200901@umg.ac.id](mailto:alifiyahfitrah_200901@umg.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [dodijayawardana@umg.ac.id](mailto:dodijayawardana@umg.ac.id)

Corresponding Author: [alifiyahfitrah\\_200901@umg.ac.id](mailto:alifiyahfitrah_200901@umg.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Gross human rights violations in Indonesia is a phenomenon that continues to overshadow the state of justice in Indonesia. To date, many cases of alleged gross human rights violations have occurred during the New Order. However, it has not been able to be handled in a clear and fair accountability in accordance with international human rights law standards. The restoration of the law remains a serious obstacle for Indonesia and although the reform process has passed 25 years from 1998 to 2023, efforts to realize, promote and protect human rights remain to be made. Thus, the problem of this study is: Are the factors that cause gross human rights violations in Indonesia have not been resolved to date? And how can efforts be made so that serious human rights violations in Indonesia can be resolved? By using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining secondary data with emphasis on literature studies. So that the results of the study can determine the factors of non-resolution of gross human rights violations in Indonesia as well as efforts that can be made to resolve gross human rights violations in Indonesia.*

**Keyword:** *Human Rights, Serious Human Rights Violations, Justice*

**Abstrak:** Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus membayangi keadaan keadilan di Indonesia. Sampai saat ini, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, belum dapat ditangani secara pertanggung jawaban yang jelas dan adil sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Pemulihan hukum tetap menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlalu 25 tahun sejak tahun 1998 hingga 2023, upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia tetap harus dilakukan. Dengan demikian, masalah dari penelitian ini adalah : Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan sampai saat ini? Dan Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat terselesaikan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran

HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM Berat, Keadilan

---

## PENDAHULUAN

HAM merupakan salah satu ciri negara hukum yang harus di akui dan dilindungi. HAM ialah hak-hak milik manusia yang di dapatkan dan di bawa bersamaan dengan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Hak ini tidak membedakan suku, bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Sebab HAM merupakan sifat yang universal.

Di Indonesia, selain adanya perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia, pemerintah mengupayakan membangun lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur terkait peraturan Hak Asasi Manusia, yang biasanya kita kenal dengan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM.

Namun, permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi fokus penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sejak Presiden Soeharto lengser dari jabatannya ditahun 1998 karena gelombang reformasi, Indonesia belum mampu menangani berbagai tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia. Di tahun 1999 setelah memiliki payung hukum mengenai Hak Asasi Manusia, namun masih ada beberapa kasus HAM yang tak pernah berakhir bahkan menghilang tanpa kabar. Hal ini mendorong kita untuk melihat lebih dekat bagaimana upaya yang harus dilakukan terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini, untuk keadilan bagi para korban dan mereka yang mencari keadilan yang sepenuhnya belum tercapai.

Di Indonesia, menurut data yang dihimpun oleh KontraS terdapat semini-minimalnya 36 kasus pelanggaran HAM baik yang berada di masa lalu hingga saat ini yang belum juga menemukan titik terang. Kasus Wamena pada tahun 2003 bisa menjadi salah satu contohnya. Tepatnya pada hari paskah, sekitar 25 kampung di Wamena dilakukan penyisiran oleh sekelompok masa tidak dikenal. Mereka, mencoba membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Atas kejadian tersebut, Komnas HAM mencatat 9 orang tewas dan 38 orang luka berat. Tim ad hoc Papua Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Pro Justisia terhadap dua kasus tersebut pada 17 Desember 2003 hingga 31 Juli 2004. Namun Kejaksaan Agung sempat menolak hasil laporan Komnas HAM dengan alasan laporan tersebut tidak lengkap.

Tidak hanya kepada masyarakat pada umumnya, pelanggaran HAM juga sering terjadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam massa demonstrasi. Tragedi Trisakti menjadi saksi betapa berkuasanya senjata api melawan tangan kosong mahasiswa. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 tersebut telah menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti dan melukai puluhan orang lainnya, dalam penembakan membabi buta ke arah massa demonstran yang sedang menyuarakan pendapat rakyat Indonesia kala itu. Sampai saat ini pun, masih menjadi lubang hitam dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan hukum di Indonesia.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, ada kendala dalam mengungkap pelanggaran HAM yang bertanggung jawab untuk memaparkan hasil rapat Kerja Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI dinyatakan pada dasarnya ada dua penghalang di dalamnya menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Bermula karena pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia sampai saat ini masih belum ada Pengadilan Ad Hoc yang harus menunggu usulan DPR berdasarkan peristiwa pelanggaran HAM berat tertentu atau keputusan dari Presiden. Hambatan yang pertama tentu saja menjadi hambatan yang besar, karena tanpa adanya pengadilan secara khusus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat tentu saja keadilan yang diharapkan oleh korban, keluarga korban, dan masyarakat akan

sulit tercapai. Hambatan terbesar kedua dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah karena kurangnya bukti dalam berkas penyelidikan perkara HAM berat. Akibatnya hal ini menjadi sorotan media baik di masa lalu hingga saat ini menimbulkan spekulasi negatif masyarakat terhadap proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Tertanggal 16 Januari 2020, sebanyak 8 berkas Pelanggaran HAM berat di masa lalu dikembalikan kepada penyidik, dan 2 berkas pelanggaran HAM masa kini dikembalikan kepada penyidik karena kurangnya bukti, tidak kuatnya argumen untuk permohonan pengadilan, dan sebagainya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan latar belakang diatas, maka dapatdituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan sampai saat ini?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat terselesaikan?

## **METODE**

Membahas permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penulisan ini adalah memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang dengan cara mempelajari kesesuaian antara suatu peraturan untuk memberikan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan isu hukum yang akan dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana peneliti harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang diketemukan dalam pandangan para ahli hukum juga doktrin-doktrin hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib di lindungi dan dipenuhi oleh siapapun termasuk oleh negara. Sebab negara sebagai pemangku kewajiban harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan terhadap hak asasi manusia akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi.

Secara umum, pelanggaran hak asasi manusia adalah semua perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk instansi pemerintah, yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau lalai mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau menghilangkan secara melawan hukum hak asasi manusia seseorang atau suatu kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia sudah banyak terjadi di berbagai negara tidak hanya di Indonesia saja. Akan tetapi, sampai saat ini penjelasan tunggal terkait konsep pelanggaran Hak Asasi Manusia belum dapat ditemukan. Meskipun para pakar telah mengemukakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara yang timbul dari instrumen-instrumen internasional Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 39 tahun 1999 setiap pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk instansi pemerintah, yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau lalai mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau menghilangkan secara melawan hukum hak asasi manusia seseorang atau suatu kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam UU No. 26 tahun 2000 dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu *isolated crime* dan *gross crime* atau sering disebut kejahatan khusus. Dilihat dari hubungan antara hukum dan hak asasi manusia, pada prinsipnya pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran HAM biasa akan diadili oleh pengadilan umum, perdata, dan pidana terhadap warga sipil, sedangkan untuk militer, proses pengadilan militer akan berlaku, di mana pelaku individu atau kelompok, dan Korban juga dibatasi, dan motif tindakannya berkisar pada masalah pribadi saja.

Sedangkan kejahatan hak asasi manusia berat ciri- cirinya yakni berdampak secara luas (skala nasional atau internasional) yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat, serta pelanggaran hak asasi manusia berat bukan semata-mata masalah hukum (*legal heavy*), tetapi juga sarat dengan masalah politik (*political heavy*) baik berupa kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan genosida sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

### **Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat oleh Pengadilan HAM**

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di sebut (HAM) adalah salah satu pengadilan khusus yang ada di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan HAM menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia yang serius di Indonesia. pembentukan pengadilan HAM ini didasarkan pada penyusunan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 tahun 2000.

Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa kewenangan pengadilan HAM ialah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk pelanggaran yang terjadi diluar batas teritorial wilayah negara RI yang dilakukan oleh WNI.

Didirikannya pengadilan HAM ini diharapkan terwujudnya prosedur peradilan yang menyangkut perkara tindak pidana pelanggaran HAM secara serius dan adil sehingga dapat terciptanya keadilan bagi saksi, korban dan keluarganya agar mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindakan ancaman. Dalam pelanggaran HAM berat menerapkan beberapa standar yang ada dalam hukum internasional. Prinsip akuntabilitas individu adalah salah satu standar internasional dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam praktik pembentukan pengadilan HAM ad-hoc ini tidak semudah yang dibayangkan terbukti tidak semua pelanggaran HAM berat masa lalu atau yang terjadi sebelum lahirnya UU No, 26 Tahun 2000 dapat diadili dengan membentuk Pengadilan HAM ad-hoc. Terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat dikemukakan :

1. Terdapat banyak pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia yang masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan, 4 jaringan yang dimiliki baik dalam eksekutif maupun legislatif membuat mereka selalu dapat menemukan cara untuk mengelak dan menghindari proses peradilan. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan Pansus DPR pada tanggal 27 Juli 2001 yang mengatakan bahwa kasus Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat merupakan bukti bahwa kekuatan dan jaringan yang dimiliki oleh unsur masa lalu

- dalam badan legislatif masih kuat dan mampu membuat para pelaku secara legal terhindar dari tanggung jawab hukum.
2. Pelanggaran HAM berat di Indonesia di Indonesia hampir selalu melibatkan pihak-pihak yang memiliki legitimasi untuk menggunakan cara-cara kekerasan, yaitu militer dan polisi. Sekalipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh elemen masyarakat, setidaknya tidak mungkin sepenuhnya meninggalkan dukungan dan peran militer. Pernyataan para aktivis dan penyintas menunjukkan bahwa pihak berwenang berperan dalam penculikan dan penganiayaan mereka. Penembakan yang terakhir dengan tewasnya demonstran dalam tragedi Semanggi, kerusuhan Mei 1998 mengindikasikan kuat adanya suatu upaya yang sistematis dari pihak-pihak yang mempunyai kemampuan persenjataan dan mobilisasi untuk melakukannya. Meskipun para pelaku tidak lagi memegang kekuasaan atau posisi strategis lainnya, kerja tim dan solidaritas menghadirkan hambatan yang signifikan terhadap penyelidikan militer.
  3. Upaya untuk menangkap/mengungkap kebenaran terjadinya pelanggaran HAM berat juga dipersulit dengan tantangan yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini karena ada elemen masyarakat yang juga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Upaya penggalian kuburan maupun pemakaman kembali korban pembantaian paska peristiwa 1965 di Temanggung misalnya mendapat tantangan dari sejumlah elemen keagamaan tertentu. Hal ini bisa di mengerti karena kasus pembantaian yang diduga anggota atau konsensual PKI terkesan sangat mengada-ada, apalagi mengingat stereotype PKI yang tidak beragama, perilakunya digambarkan kejam dan predikat yang melekat padanya adalah bagian terlarang.

### **Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia**

Kesulitan dalam pembuktian jika penyelesaian yang menempuh jalur hukum, menurut Moh. Mahfud mengatakan kesulitan teknis procedural disebabkan kejahatan tersebut bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan politik atau kejahatan bermotif politik yang dilakukan oleh suatu rezim yang dipastikan dilakukan secara terancang, tersembunyi dan teratur termasuk menghilangkan jejak kejahatan. Kemudian, jangka waktu antara terjadinya peristiwa dengan penyidikan tersebut menimbulkan kesulitan dalam mencari barang bukti, kerusakan, kehilangan dan ingatan saksi berkurang bahkan dihilangkan atau meninggal dunia. Hadangan kekuatan politik, pendukung rezim terdahulu terutama militer yang dalam konsep Mahfud disebut kendala politis, seperti tekanan, intimidasi, pengaruh dan ancaman yang berasal dari kekuatan politik rezim lama merupakan permasalahan yang secara umum sangat mempengaruhi rezim baru. Rintangan untuk beberapa kelompok masyarakat dan juga korban atau keluarga korban ialah enggan mengulas kembali permasalahan-permasalahan masa lalu dengan karena hanya mengenang kembali cerita-cerita lama. Mereka menyerukan untuk lebih melihat ke depan dan bukan ke masa lalu.

Dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia tentunya akan terus terikat dengan hukum, namun dalam hal ini terjadi beberapa kendala dalam bidang hukum utamanya terkait penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Banyak kita jumpai para penegak hukum belum menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Para penegak hukum memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan keberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tentunya karena dalam setiap langkah penyelesaiannya akan terus membutuhkan para penegak hukum yang kompeten, kualitas para penegak hukum yang baik akan mempermudah pelaksanaan dalam sistem penegakan hukum.

Peranan penting para penegak hukum dalam keberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia juga harus didampingi dengan adanya peraturan yang sudah baik. Peraturan yang sudah baik dilakukan oleh para penegak hukum yang kompeten akan



meminimalisir kemungkinan ketidakberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Untuk terpenuhinya rasa adil dalam masyarakat juga diperlukan penegakan hukum dan peraturan yang baik.

Selain itu faktor masyarakat yang sadar mematuhi peraturan perundang-undangan yang diatur untuk dipatuhi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.

Pada kenyataannya pengetahuan masyarakat mengenai HAM sangatlah rendah, karena pemahaman mengenai HAM tidak bisa didapatkan dengan mudah aksesnya oleh masyarakat. Sehingga hanya masyarakat yang memiliki keingintahuan saja yang mendapatkan pemahaman mengenai HAM. Perbuatan tidak manusiawi kemungkinan besar terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait HAM, hakekat keberadaan HAM yang tidak dirasakan oleh masyarakat juga merupakan akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait HAM.

Selain itu HAM juga tidak bisa dipahami masyarakat awam dengan mudah karena didalam pemahaman HAM seringkali menggunakan bahasa yang cukup baku dan kosa kata hukum yang memang jarang didengar oleh masyarakat. Sehingga hal ini juga menyebabkan hambatan dalam penyampaian pengetahuan dan pemahaman terkait HAM. Padahal masyarakat merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi dalam efektivitas HAM dalam hal ini harusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait pengaruh dan dampak pengetahuan masyarakat.

Faktor terakut yang cukup berdampak pada keberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah pengadaan fasilitas dan sarana yang diperlukan selama proses penyelesaian pelanggaran HAM berlangsung. Sayangnya saat ini memang penyediaan fasilitas yang diberikan negara untuk penyelesaian HAM masih tergolong belum cukup, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa pengadilan HAM di Indonesia saat ini belum merata. Pemerintah harusnya menyadari bahwa penyediaan fasilitas cukup berpengaruh dalam mempercepat proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Kenyataannya sekarang masyarakat dihadapkan dengan susahnyanya mendapatkan akses ke pengadilan HAM fasilitas menjadi salah satu penentu efektivitas hukum selain itu adanya fasilitas pendukung yang memadai akan mempermudah para penegak hukum dalam mempercepat proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, karena para penegak hukum tentunya memerlukan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungannya proses hukum. Baik dari faktor pembuktian, penegak hukum, pengetahuan masyarakat dan fasilitas tidak satupun yang bisa diabaikan. Semua faktor penghambat penyelesaian tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah dan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas hukum.

### **Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang Efektif**

Adapun mengenai mekanisme dan internasional, mekanisme baru lainnya yang bertujuan untuk melindungi keadilan dalam kasus kejahatan manusia ialah pengadilan campuran, yang juga dikenal dengan istilah *Hybrid Tribunal*. Model peradilan ini muncul sebagai kritik terhadap kelemahan pengadilan pidana internasional untuk Negara-negara Yugoslavia dan Pengadilan Pidana Internasional. Model campuran yang bermula dilaksanakan di Timor Timur, selanjutnya sekarang sedang dilaksanakan di Kamboja serta Sierra Leone ini adalah model yang menggabungkan kekuatan pengadilan ad hoc internasional dengan pengadilan nasional atau, domestik.

Penilaian terhadap pengadilan HAM *hybrid* ini cukup positif karena dianggap memiliki nilai hukum yang lebih besar sebagai mekanisme yang adil untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Contohnya pengadilan nasional, penerapan model campuran ini lebih mudah jika dibandingkan dengan persidangan ad hoc. Mekanisme

ini dianggap tidak terlalu menimbulkan kontroversi secara politik, lebih bermakna komunitas korban, dan lebih efektif dalam membangun kembali sistem peradilan lokal. Namun, pengadilan campuran ini masih menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan bahwa mekanisme ini, alih-alih menerima sisi baik dari sistem peradilan nasional atau internasional, malah akan memunculkan sisi buruknya.

Kekhawatiran tersebut di atas dilihat pada pengadilan campuran Timor Timur yang pada kenyataannya tidak efisien untuk mengurangi keterlibatan lokal, dan juga ketidakmampuan untuk mempraktikkan standar proses hukum yang tepat. Meskipun mekanisme peradilan campuran yang pertama kali diterapkan di Timor Timur atau yang saat ini dikenal dengan Timor Leste, memiliki kelemahan, banyak kelompok, termasuk PBB, mulai percaya bahwa mekanisme peradilan campuran lebih baik daripada mekanisme ad hoc karena melalui mekanisme tersebut, mereka dapat terlibat langsung dan menjadi bagian dari proses peradilan sehingga kekurangan mekanisine nasional (domestik) baik berupa kekurangan politik maupun kekurangan hukum dapat dihilangkan.

Kesulitan bekerjanya proses hukum formal untuk menangani kejahatan berat HAM di Indonesia, sebagaimana diungkap di atas, menjadi dorongan kuat perlunya mekanisme lain atau model penyelesaian alternatif yang umumnya dikenal dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Misi lain Komisi adalah melakukan rekonsiliasi. Misi tersebut didasari pada keyakinan bahwa persesuaian diantara pelaku dan juga korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia memerlukan pengakuan kebenaran secara utuh di balik setiap kejadian. Maka dari itu, penting untuk memberi peluang untuk para korban untuk bersuara dan mendapatkan penjelasan mengenai peristiwa penting yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.

Rekonsiliasi dalam masyarakat pasca rezim otoritarian memang sangat penting karena keadilan transisional lebih dari sekedar menangani pelanggaran HAM kasus per kasus, tetapi juga menjadi dasar moral pemerintahan transisional dalam menghormati martabat manusia melalui cara-cara yang demokratis, nonkekerasan dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, Semua itu bertujuan agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.

Rekonsiliasi menjadi poin penting dalam rumusan KKR jelas berkaitan dengan upaya psikologis, hubungan sosial, dan politik antara warga negara sebagai pribadi atau kelompok dengan negara akibat diskriminasi yang di perlakukan negara. Rekonsiliasi ini ditujukan untuk menciptakan bangsa dan negara yang demokratis berdasarkan sikap mengampuni atau melupakan, dan bukan berdasarkan tuntutan pidana. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi polifik nasional, bukan rekonsiliasi individual. Keberhasilan kornisi kebenaran sebagian diperbitungkan dan seberapa besar kemampuan dan keberhasilannya menciptakan rekonsiliasi.

Ketika kebenaran telah terungkap, maka selanjutnya dapat diambil tindakan dengan mengakui kesalahan, perdamaian, meminta maaf, menghapuskan, menegakkan hukum, memulihkan, atau pilihan lain yang berguna untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Empat tahun setelah disahkannya UU No.26 Tahun 2000, dikeluarkanlah UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disahkan melalui ketetapan MPR No. V/MPR/2000 dan UU No.26 tahun 2000. Akan tetapi, belum lagi anggota KKR terbentuk, pada tanggal 7 Desember 2006, atau dua tahun setelah diundangkan, UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.OO6/PUU-IV/2006. Dengan membatalkan pembentukan anggota KKR yang proses seleksinya sudah sampai ke tingkat Presiden, sekaligus juga menghilangkan alternatif yang di berikan oleh UU No.26 Tahun 2000.

## **KESIMPULAN**

Pengadilan HAM mengalami kesulitan memeriksa dan memutus pelanggaran HAM, karena pemahaman Jaksa tidak maksimal untuk mengonstruksikan unsur sistematik di dalam

dakwaannya, sementara kesulitan pembuktian oleh Majelis Hakim, mendahulukan mendengar kesaksian korban menjadi sangat relevan dan penting. Namun demikian, hal ini tidak dilakukan oleh Hakim. Penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan HAM terkendala baik dari instrument hukum infrastruktur serta sumber daya manusianya yang bermuara kepada ketidak pastian hukum. Hal ini berkaitan dengan hakekat dan pelanggaran HAM berat yang sangat melekat pengaruh kekuatan politik

Ada 4 faktor penghambat penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia pembuktian, penegak hukum, pengetahuan masyarakat dan fasilitas tidak satupun yang bisa diabaikan. Semua faktor penghambat penyelesaian tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah dan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas hukum. Kesulitan bekerjanya proses hukum formal untuk menangani kejahatan berat HAM di Indonesia, menjadi dorongan kuat perlunya mekanisme lain atau model penyelesaian alternatif yang umumnya dikenal dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), salah satunya misi KKR ialah Rekonsiliasi. Penyusunan kembali atau rekonsiliasi dibutuhkan dengan tujuan membentuk bangsa dan negara yang adil dan demokrat, baik bagi para korban pelanggaran HAM berat juga dapat terselesaikannya Pelanggaran HAM berat di Indonesia ini.

## REFERENSI

- Ali, Mohammad. 2021. *Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24 (2), hlm. 471.
- Ardinata, Mikho. 2020. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Jilid 11 (2), hlm. 236.
- Azzahra, Annisa. 2020. *Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM*, Jurnal Academia Praja, 3 (1), hlm. 105.
- CNN Indonesia. 2021. *Munir dan Daftar Kasus HAM yang Belum Tuntas Sampai Hari Ini*. Diakses pada 11 Agustus 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117073951-23-466149/infografis-kelanjutan-kasus-pelanggaran-ham-berat>
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengadilan Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Suparman. *Pengadilan HAM di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Niken Sitoresmi. 2003. *Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Diakses pada 12 Agustus 2023 dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html>.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo & Suparno. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering), Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Jurnal Diponegoro Law Jurnal, 6 (2), hlm. 6.
- Nugroho, Andito. 2022. *Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Vol. 3 (2), hlm. 90.
- Sri Lestari. 2018. *Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, Belum Selesai Setelah 20 Tahun Reformasi*. Diakses pada 10 Agustus 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189>.
- TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1996
- Toweula, Azarel Kevin. 2022. *Perbandingan Proses Peradilan Pelanggaran HAM Berat Dengan Tidak Pidana Umum di Indonesia*, Lex Administratum, 10 (4), hlm. 7.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Wajdi, Farid. 2021. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban*, Jurnal Komisi Yudisial, 14 (2), hlm. 233.

Yunara, A. Yuli. 2019. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)*, Jurnal Al-Dustur, 2 (2), hlm. 15.